



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 98/MoU/II-A/49/4/2023

Nomor : 1435/UN39.5.FMIPA/HK.07/2023

Dengan Rahmat Allah SWT, Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Rina Asrini Bakri. S.Pd., M.Pd .**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang yang berkedudukan di Jalan Andi Tonro, No. 17 Makassar, Sulawesi selatan, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA
- II. **Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Kampus A, Universitas Negeri Jakarta JL. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Sekolah Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan



- (1). Maksud Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2). Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program Nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, pendaya gunaan tenaga pendidik, seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan / Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya,
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4



Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis:
- (2) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalah pahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8



Lain-Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

rangkap 2 (dua) asli di atas meterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Yayasan Pendidikan Ujung Pandang



Dr. Rina Asrini Bakri, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengrtahuan Alam
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Mukluningsih N., M.Si

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
